



PENETAPAN  
Nomor 433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Nor Padilah bin Kurdi**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 19 September 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Keramat RT 05 RW 02 Nomor 22, Thaibah Raya, Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fathilahinor@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Hadijah binti Utuh Mahlan**, tempat dan tanggal lahir Banjar, 09 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Keramat RT 05 RW 02 Nomor 22, Thaibah Raya, Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahmadsyaufi1102@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **433/Pdt.P/2024/PA.Mtp** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan kami berdua dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 111/SK/DTR/TM/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar tertanggal 08 Oktober 2024;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Amir Hasan sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Utuh Mahlan (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Harmain dan Muhiddin, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada usia 23 tahun 1 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 22 tahun 3 bulan);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Norhayati binti Nor Padilah;
- 5.2. Zainab binti Nor Padilah;
- 5.3. Ahmad Syaufi bin Nor Padilah;
- 5.4. Aulia Rahmah binti Nor Padilah;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan nomor : B-286/KUA.17.03/PW.09/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tertanggal 09 Oktober 2024;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang mana buku nikah tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. dari Hal. Penetapan

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nor Padilah bin Kurdi) dengan Pemohon II (Hadijah binti Utuh Mahlan) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1988 di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303021909650002, atas nama Nor Padilah, diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar inezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303194907660001, atas nama Hadijah binti Utuh Mahlan, diterbitkan pada tanggal 03 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar inezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 111/SK/DTR/TM/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-286/Kua.17.013/Pw.09/106/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Pernyataan Telah Menikah, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6303022802080061, yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar inezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.6);

## B. Saksi:

**Harmain Bin Utuh Mahlan**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Keramat Tatah Ibak Nomor Rumah 23 RT.005/RW 002 Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;

- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1988;
- Bahwa bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebenarnya dilakukan secara resmi, namun ternyata tidak didaftarkan oleh Penghulunya ke Kantor Urusan Agama
- Bahwa bahwa saksi hadir ketika pernikahan dilaksanakan
- Bahwa bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Utuh Mahlan;
- Bahwa bahwa Penghulunya bernama H. Amir Hasan;
- Bahwa bahwa saksi nikahnya bernama H. Sanusi dan H. Asy'ari;
- Bahwa bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta larangan menikah;
- Bahwa bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa bahwa sampai saat ini tidak ada anggota masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap rukun sampai sekarang;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan ini agar keduanya bisa secepatnya mengurus dan melengkapi berkas administrasi guna mendapatkan buku nikah;

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhiddin Bin Utuh Mahlan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Keramat Tatah Ibak Nomor Rumah 26 RT.005/RW 002 Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1988;
- Bahwa bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebenarnya dilakukan secara resmi, namun ternyata tidak didaftarkan oleh Penghulunya ke Kantor Urusan Agama
- Bahwa bahwa saksi hadir ketika pernikahan dilaksanakan
- Bahwa bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Utuh Mahlan;
- Bahwa bahwa Penghulunya bernama H. Amir Hasan;
- Bahwa bahwa saksi nikahnya bernama H. Sanusi dan H. Asy'ari;
- Bahwa bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta larangan menikah;
- Bahwa bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa bahwa sampai saat ini tidak ada anggota masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap rukun sampai sekarang;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan ini agar keduanya bisa secepatnya mengurus dan melengkapi berkas administrasi guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 111/SK/DTR/TM/X/2024 yang dikeluarkan oleh

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambakal Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar tertanggal 08 Oktober 2024 dan pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Amir Hasan sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Utuh Mahlan (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Harmain dan Muhiddin, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura (bukti P.1, P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah meraka laksanakan dapat disahkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1988 secara agama (tidak resmi) di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4.,P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terdiri dari fotokopi surat-surat dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang

Hal. dari Hal. Penetapan

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tempat tinggal di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 Surat Keterangan Menikah yang diterbitkan oleh Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 Surat Pernyataan Telah Menikah yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, dan untuk membuktikan benar tidaknya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus melengkapi dengan bukti lain agar cukup dan sempurna pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, karenanya pernikahan tersebut harus di Itsbatkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 170 HIR, 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 111/SK/DTR/TM/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar tertanggal 08 Oktober 2024;
- Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Amir Hasan sebagai wakil dari wali

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon II yaitu Utuh Mahlan (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Harmain dan Muhiddin, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena penghulu yang menikahkan saat itu tidak mendaftarkan kepada kantor urusan agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah hingga sekarang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

Hal. dari Hal. Penetapan

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوي ثبت الزوجة**

*Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة**

**بالنكاح**

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.";*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatah makmur Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. dari Hal. Penetapan

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nor Padilah bin Kurdi) dengan Pemohon II (Hadijah binti Utuh Mahlan) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1988 di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Lana Magfirah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada hari itu juga;

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

Ttd.

**Hj. Mursidah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Lana Magfirah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Martapura

(telah ditandatangani secara elektronik)

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 04 November 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

No.433/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. dari Hal. Penetapan